

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN WARIS KEPADA ANAK PEREMPUAN
DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT BALI (Studi Putusan
134/Pdt.G/2016/PN.Gin)**

Erlangga Wira Yudha, Rr. Sharlyta Sapta Eka Wardani
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
*Penulis Korespondensi: 20071010102@student.upnjatim.ac.id

Correspondence

Email: 20071010102@student.upnjatim.ac.id No. Telp:

Submitted: 15 December 2023 Accepted: 24 December 2023 Published: 26 December 2023

ABSTRAK

Sistem hukum waris adat di Bali menganut sistem Patrilineal. Sistem kewarisan ini berasal dari kitab Manawa Dharmasastra, salah satu kitab hukum agama Hindu, yang pada dasarnya menetapkan bahwa anak laki-laki berhak atas harta waris atau ahli waris. Karena posisi perempuan dalam hal ini tidak memiliki hak waris dari kedua orang tua. Sehingga kedudukan Perempuan di Bali tidak mendapatkan kesetaraan gender yang sama dengan laki-laki. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat adat Bali dan kesesuaian putusan perkara No.134/Pdt.G/2016/PN.Gin dengan hukum waris adat Bali. Metode yang digunakan untuk penulisan ini adalah yuridis normatif dengan mengambil bahan hukum melalui kepustakaan. Sehingga kedudukan Perempuan di Bali diakui dan bisa mendapatkan waris dari kedua orang tuanya sesuai dengan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No.01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010 dan dalam Putusan tersebut sudah sesuai hukum waris adat Bali karena tergugat adalah orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok utama sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris.

Kata Kunci : Waris adat; Kedudukan; Anak Perempuan; Masyarakat Bali.

ABSTRACT

The traditional inheritance law system in Bali adheres to a patrilineal system. This inheritance system comes from the Manawa Dharmasastra book, one of the Hindu religious law books, which basically regulates that sons have a right to inheritance or as heirs. Because the position of women in this case does not have inheritance rights from both parents. So that the position of women in Bali does not have the same gender equality as men. The purpose of this research is to determine the position of women as heirs in Balinese traditional society and the suitability of the decision in case number 134/Pdt.G/2016/PN.Gin with Balinese customary inheritance law. The method used for this writing is normative juridical by taking legal material from the literature. So that the position of women in Bali is recognized and they can inherit from their parents in accordance with the decision of the main assembly of Bali Pakraman Village (MUDP) No.1/KE/PSM-3/MDP Bali/X/2010, dated 15 October 2010 and the decision is in accordance with Balinese customary inheritance law because the defendant is a person who can be counted as an heir in the main line as long as their rights as heirs are not interrupted.

Keyword : Customary Inheritance; Position; Daughters; Balinese Society.

Pendahuluan

Hukum adat berasal dari tindakan maupun kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di dalam tatanan masyarakat adat. Tindakan-tindakan ini secara tidak tertulis ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat adat dari generasi ke generasi. Kebiasaan itu semakin berkembang hingga sekarang melibatkan paksaan dan sanksi apabila masyarakat melanggarnya. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa hukum adat adalah peraturan yang mengatur perilaku masyarakat adat, yang biasanya tidak ditulis atau dikodifikasikan, dan bersifat paksaan dan memiliki sanksi bagi mereka yang melanggarnya.¹

Kedudukan masyarakat adat di Indonesia diakui dalam konstitusi yang terdapat dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”² Pengakuan tersebut termasuk hak-hak tradisional yang ada di Indonesia. Meskipun dalam hal ini masih banyak hukum adat yang tidak tertulis, tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat adat hingga saat ini. Hukum adat tersebut biasanya digunakan untuk mengatur adat istiadat masyarakat yang berkembang salah satunya adalah mengatur terkait pembagian waris.³

Hukum waris di Indonesia khususnya Hukum Waris Adat memiliki bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yaitu:⁴

1) Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki.

2) Sistem Kekerabatan Matrilineal

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan nenek moyang perempuan.

3) Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral

Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu.

Karena sistem keturunan patrilineal, Bali menganut sistem kewarisan mayoritas laki-laki. Dalam kebanyakan kasus, hak milik atas tanah adalah subjek perdebatan para ahli waris. Di masyarakat Bali, laki-laki memiliki kedudukan yang tinggi dan sangat penting, dan bahkan anak perempuan yang diperoleh melalui pernikahan yang sah tidak dapat menerima harta warisan. Sistem kewarisan ini berasal dari kitab Manawa Dharmasastra, salah satu kitab hukum agama Hindu, yang pada dasarnya menetapkan bahwa anak laki-laki berhak atas harta waris atau ahli waris. Karena posisi perempuan dalam hal ini tidak memiliki hak waris dari kedua orang tua.

Perselisihan atau sengketa waris timbul karena beberapa pihak atau individu menganggap suatu ketentuan atau aturan dalam hukum adat tertentu tidak adil. Setelah laki-laki, hukum adat Bali melihat perempuan sebagai golongan kelas dua.⁵ Laki-laki dianggap sebagai ahli waris asli dan memiliki semua harta pewaris. Karena mereka tidak memiliki harta waris, perempuan hanya dapat menikmati harta tersebut sebagai penunjang hidup.

¹ Firnanda Arifatul Cahyani, Dkk. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448–459. H. 449.

² Dikutip dari *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

³ Indaah Purnamasari. (2020). Analisis Yuridis terhadap pembagian harta warisan menurut hukum Adat Bali kepada anak perempuan (studi kasus Putusan Nomor 2826 K/Pdt/2017). Skripsi.

⁴ Sigit Sapto Nugroho. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam. H. 27-30.

⁵ Firnanda Arifatul Cahyani, Dkk. (Jurnal Hukum Lex Generalis). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. 2022, 3(6), 448–459. H. 450.

Mulai dari tahun 2010 perempuan di Bali melalui Keputusan yang telah dikeluarkan oleh MDA yakni berdasarkan hasil Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 003/Kep/PsmA3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 oktober 2010.⁶ Dalam keputusan tersebut menjadikan salah satu upaya perempuan untuk mendapatkan hak waris dari kedua orangtuanya. selain itu, dapat menjadi dasar untuk memperkuat dalam pembagian harta warisan. Seiring berjalannya waktu dan sudah semakin maju sehingga anak perempuannya dapat diposisikan sebagai waris atas kekayaan orang tuanya atau melalui hibah jiwa.

Dalam putusan perkara No.134/Pdt.G/2016/PN.Gin yang dimana pihak tergugat merupakan ahli waris yang sah, tetapi merupakan perempuan sehingga penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut. Sehingga tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat adat bali dan kesesuaian putusan perkara No.134/Pdt.G/2016/PN.Gin dengan hukum waris adat bali.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian normatif ini, hukum didefinisikan baik sebagai apa yang tertulis dalam buku undang-undang (*law in books*) maupun sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan untuk tindakan manusia. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian tentang perbandingan hukum yang bertitik tolak dari hukum masyarakat adat. Penulis melakukan ini dengan melakukan penelitian kepustakaan dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan undang-undang.⁷

Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Masyarakat Adat Bali

Pada hukum waris adat terdapat tiga unsur pewarisan yang melekat secara absolut, yakni adanya harta peninggalan atau warisan, ada pewaris yang meninggalkan harta waris, ada ahli waris yang dapat meneruskan atau menerima dan pihak yang tidak dapat menerima harta waris.⁸ Selain itu, terdapat 3 sistem pewarisan dalam hukum adat meliputi:⁹

1) Sistem Kewarisan Individual

Satu ciri utama sistem pewarisan ini adalah harta dapat dibagi secara merata antara anak laki-laki dan anak perempuan.

2) Sistem Kewarisan Kolektif

Dalam sistem kewarisan ini harta diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang bertindak sebagai badan hukum, dan hanya memiliki hak pakai untuk harta tersebut.

3) Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem warisan hanya mewariskan harta anak tertua atau anak tertentu saja adalah ciri utama dari sistem kewarisan ini. Dalam Hukum Adat Bali menganut sistem kewarisan mayorat, dengan anak tertua laki-laki sebagai ahli waris asli atau utama.

Sistem Kekeabatan Patrilineal adalah salah satu dari tiga jenis pewarisan yang berkembang dalam hukum waris adat. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, garis

⁶ Ni Kadek Lia Listia Dewi, Dkk. (2023). Legitimasi Jiwa Dana Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung). *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 14-20. H. 15.

⁷ Suteki, Dkk. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers. H. 216.

⁸ Hilman Hadikusuma (2003) *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. H. 213.

⁹ Nami Soewondo (1984). *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. H. 47

keturunan umumnya dikenal dengan garis keturunan ayah, dimana anak laki-laki merupakan ahli waris dan anak perempuan bukan ahli waris. Akibatnya, anak perempuan dalam sistem kekerabatan ini bukanlah penerus harta ayah.¹⁰

Masyarakat Adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, laki-laki memiliki status lebih tinggi daripada perempuan karena mereka berasal dari garis keturunan ayah. Hal ini sangat berdampak pada pembagian harta waris yang akan diterima oleh setiap keturunan. Dalam masyarakat Adat Bali, dikenal dengan adanya perkawinan jujur atau *pebaang*. *pebaang* adalah simbol penyerahan yang diberikan kepada pihak perempuan untuk menandai masuknya pihak perempuan ke dalam keluarga laki-laki, yang kemudian keturunan dari pernikahan tersebut akan ikut dengan garis keturunan ayah.¹¹

Masyarakat Adat Bali mengenal istilah *kepurusa*, anak laki-laki bersifat *ajeg*, sedangkan anak perempuan berubah karena mengikuti pihak suami. Akibatnya, anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris. Selain itu, pewarisan merupakan penerusan kewajiban dari pemberi waris yang sebenarnya, bukan hanya pembagian harta waris saja. Anak laki-laki dianggap sebagai ahli waris asli (*sentana*) karena mereka dianggap sebagai penerus segala tanggung jawab, termasuk tanggung jawab kepada orang tua, masyarakat adat, dan agama. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak menunjukkan bahwa berarti anak perempuan dari masyarakat Adat Bali tidak memiliki tanggung jawab. Mereka tetap memiliki tanggung jawab tetapi tidak sebanyak yang ditanggung oleh laki-laki. Anak perempuan juga berhak atas harta orang tuanya, tetapi hanya untuk dinikmati sendiri. Jika ingin diberikan tidak dilarang, hanya saja bukan disebut warisan melainkan bekal atau *bebaktan* atau *tetadan*.¹²

Ketentuan ini dapat disampingkan, dalam pewarisan Adat Bali anak perempuan dapat menjadi pewaris jika mereka memperoleh status hukum laki-laki (*sentana rajeg*). Apabila di dalam keluarga tidak ada anak laki-laki atau anak tunggal perempuan, anak perempuan tersebut dapat diangkat oleh kedua orang tuanya menjadi *sentana rajeg*, dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki. Dalam perkawinannya, anak perempuan *sentana rajeg* ini akan melakukan kawin *nyeburin*, atau melakukan lamaran kepada pihak laki-laki, sehingga pihak laki-laki akan keluar dari silsilah keluarganya dan bergabung dengan keluarga pihak perempuan. Dengan demikian, kedudukan laki-laki pada keluarga istrinya adalah sebagai *meawak luh* (pihak perempuan) dan istrinya berkedudukan sebagai *meawak muani* (pihak laki-laki), kemudian keturunan yang lahir dalam perkawinan ini merupakan keturunan dari pihak ibu.

Ketentuan lain yang juga mengatur kedudukan waris bagi anak perempuan Adat Bali terdapat pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 100/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968, yang menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat, persamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki telah berkembang. Akibatnya, perempuan atau janda dapat ditetapkan sebagai ahli waris dan ditetapkan dalam undang-undang. Serta Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No.01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali (Keputusan Pasamuhan Agung III/2010). Hasil pesamuhan agung tersebut menjelaskan tentang kedudukan waris perempuan kandung, janda, dan anak angkat perempuan. Setelah tahun 2010, perempuan Bali memiliki hak atas warisan, mereka dapat menerima setengah dari hak waris orang tua mereka dengan ketentuan setelah

¹⁰ Ellyn Poespasari, dkk (2020). *Kapita Selektia Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana. H. 311.

¹¹ Laksana Arum Nugraheni (2021). Dinamika Hukum Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan. *Jurnal Untidar*, 5(1).

¹² Ni Ketut Sari Adnyani (2017), Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *JISH*, 6(2).

dipotong sepertiga untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Namun, perempuan Bali tersebut tidak memiliki hak waris jika mereka pindah ke agama lain, dan jika orang tuanya ikhlas, mereka tetap terbuka dengan dapat memberikan *jiwa dana* atau bekal sukarela.¹³

Alasan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDPB) No.01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 adalah melindungi wanita yang telah berkeluarga agar mereka dapat menjalankan rumah tangga dengan damai dan harmonis, serta dengan adanya Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali seorang wanita menerima perlindungan hukum dan kesetaraan gender dalam hal pewarisan.¹⁴

Berdasarkan gagasan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun wanita menurut hukum waris Adat Bali bukan sebagai ahli waris, mereka berhak atas sebagian dari warisan orang tuanya, pemberian ini dilakukan dengan beberapa istilah yaitu: bekal hidup atau harta tetatadan, jiwadana atau juga disebut pangupajiwa. Jiwa dana adalah harta bawaan wanita yang kawin keluar dan diharapkan dengan harta tersebut wanita mempunyai status dengan keluarga barunya (keluarga suami).¹⁵

2. Kesesuaian Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN.Gin Dengan Hukum Waris Adat Bali

Dalam hukum waris Adat Bali menganut sistem kewarisan patrilineal, posisi laki-laki adalah yang utama sebagai ahli waris dalam keluarga, tidak terlepas dari peran dan tanggung jawabnya. Karena laki-laki bertanggung jawab sebagai generasi penerus keluarga yang bertanggung jawab kepada orang tua dan leluhur. Berbeda dengan anak perempuan, anak perempuan akan bergabung dengan keluarga suaminya setelah menikah. Tidak ada lagi tanggung jawab kepada keluarga.¹⁶ Tidak berarti tidak peduli terhadap orang tua atau keluarganya, hanya saja tidak memiliki hak atau kewajiban seperti anak laki-laki. Akibatnya, sebagian besar anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi. Dalam situasi tertentu, seperti keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, yang akan menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dari keponakannya yang ditarik garis lurus ke atas atau ke bawah dalam sistem *kapurusa*.¹⁷

Namun, terdapat pengajuan perkara *kapurusa* di Pengadilan Negeri Gianyar dengan perkara nomor 134/Pdt.G/2016/PN.Gin dengan ahli waris sah adalah anak Perempuan. Duduk perkara dalam putusan tersebut yang berawal dari penggugat yang bernama I Gusti Ngurah Dwipayana melayangkan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Gianyar dengan alasan sangat keberatan karena tanah-tanah sengketa hendak di sertipikatkan atas nama Tergugat yang bernama Ni Gusti Ayu Rai Tamiari, dan oleh karena menurut Hukum Adat Bali yaitu seorang perempuan *dehe tua* hanyalah berhak menikmati hasil selama ia masih hidup atas harta peninggalan waris.

Penggugat adalah saudara misan kepurusa maka menurutnya sudah patut secara hukum adat ia yang akan bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban yang ada pada keluarga Tergugat termasuk juga atas tanah sengketa tersebut, dan Penggugat khawatir oleh usaha Tergugat untuk mensertipikatkan tanah sengketa menjadi atas namanya sendiri agar memudahkan melakukan peralihan kepada orang lain, maka patut dan

¹³ I Putu Andre Warsita, Dkk. (2020). Hak Wanita Tunggal terhadap Warisan dalam Hukum Adat. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 83–87.

¹⁴ Gusti Ayu Dewi Irna Yanthi, Dkk. (2021). Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Mudp) Bali No. 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Di Desa Adat Lambing. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 37-42.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ I Wayan Ferry Suryanata. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 11(2).

¹⁷ *Ibid.*

beralasan secara hukum agar pensertipikatan tanah sengketa tersebut ditolak. Sebelumnya segala upaya secara musyawarah kekeluargaan telah Penggugat lakukan untuk menyelesaikan dan mencari upaya yang terbaik dengan Tergugat namun selalu gagal dan tidak berhasil, maka terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan untuk mendapat penyelesaian yang adil dan bermanfaat sesuai Hukum Adat Bali.

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam memutuskan perkara Nomor 134/Pdt.G/2016/PN.Gin tentang waris adat sebagai berikut:

- a) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
- c) Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi (Ni Gusti Ayu Rai Tamiari) adalah sah secara hukum satu-satunya ahli waris kepurusa dari I Gusti Ngurah Calo (Alm).
- d) Menyatakan bahwa sah tanah-tanah sengketa adalah harta peninggalan dari I Gusti Ngurah Calo (Alm), ayah Penggugat Rekonpensi.
- e) Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi berhak mewarisi dan memiliki seluruh harta peninggalan I Gusti Ngurah Calo (Alm), baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan seluruh tanah sengketa.
- f) Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.
- g) Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.766.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Jika dilihat berdasarkan Ketentuan Hukum Adat Bali. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN.Gin ini sudah tepat karena, status *sentana rajeg* dapat diperoleh anak perempuan apabila didalam suatu keluarga tidak terdapat anak laki-laki atau merupakan anak tunggal perempuan, atau anak perempuan yang tidak menikah/kawin keluar sehingga kedua orang tuanya dapat mengangkat anak perempuan mereka sebagai *sentana rajeg* yang memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki. Pada Putusan tersebut dijelaskan bahwa Tergugat adalah satu-satunya ahli waris kepurusa dari ayah Tergugat (Alm. I Gusti Ngurah Calo), dan dua orang anak dari perkawinan I Gusti Ngurah Calo (Alm) dengan Ni Gusti Wayan Buncing (Alm) yaitu Ni Gusti Ayu Raka dan Ni Gusti Ayu Mandriwati telah kawin keluar, sedangkan Ni Gusti Ayu Rai Tamiari (Tergugat) tidak pernah kawin/kawin keluar.

Sehingga Tergugat adalah orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok utama sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris (kawin keluar), dan oleh karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi tidak menikah (*bajang tue*) maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhak untuk mengangkat anak sesuai dengan pilihan, kesukaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, asal berasal dari hubungan waris kepurusa dari (Alm) I Gusti Ngurah Calo dan siapapun tidak dapat berkeberatan termasuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, beserta keluarga besarnya, maka Tergugat sah dan berhak mewarisi serta memiliki seluruh harta peninggalan I Gusti Ngurah Calo (Alm) baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan seluruh tanah sengketa.

Jika dilihat menurut Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No.01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010 terdapat kedudukan anak perempuan antara lain anak kandung baik laki-laki maupun wanita dan anak angkat baik laki-laki maupun wanita sebelum melaksanakan perkawinan, memiliki kedudukan yang setara dalam hal terkait harta gunakaya orang tuanya, anak kandung (laki-laki maupun perempuan) dan anak angkat (laki-laki maupun perempuan) memiliki hak atas harta gunakaya orang tuanya setelah dikurangi 1/3 sebagai harta bersama (*duwe*

tengah), yang dikuasai atau bukan dimiliki oleh anak yang melanjutkan *swadharma* atau tanggung jawab orang tuanya (*nguwubang*).¹⁸ Dengan demikian dalam putusan tersebut jika disesuaikan dengan ketentuan tersebut, Ni Gusti Ayu Rai Tamiari dikurangi 1/3 untuk harta bersama yang diberikan kepada I Gusti Ngurah Dwipayana untuk meneruskan *swadharma*.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Status perempuan Hindu dalam pewarisan adat Bali ditentukan oleh statusnya sebagai *sentana rajeg* atau *purusa*. Dengan status *sentana rajeg*, mereka berhak atas harta waris dan melanjutkan tanggung jawab pewaris. Jika perempuan Hindu Bali tersebut bukan *sentana rajeg*, mereka hanya berhak atas harta untuk orang tuanya dan terus hidup sampai anak perempuannya meninggal. Berdasarkan hasil Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 003/Kep/PsmA3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 oktober 2010. anak kandung (laki-laki maupun perempuan) dan anak angkat (laki-laki maupun perempuan) memiliki hak atas harta gunakaya orang tuanya setelah dikurangi 1/3 sebagai harta bersama (*duwe tengah*), yang dikuasai atau bukan dimiliki oleh anak yang melanjutkan *swadharma* atau tanggung jawab orang tuanya (*nguwubang*).
2. Hukum waris adat Bali menganut sistem kewarisan patrilineal sehingga posisi laki-laki adalah yang utama sebagai ahli waris. Namun, terdapat pengajuan perkara *kapurusa* di Pengadilan Negeri Gianyar dengan perkara nomor 134/Pdt.G/2016/PN.Gin dengan ahli waris sah adalah anak Perempuan. Dalam Putusan tersebut sudah sesuai hukum waris adat Bali karena tergugat adalah orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok utama sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris (kawin keluar), dan oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menikah (*bajang tue*).

Saran

1. Adanya Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 003/Kep/PsmA3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 oktober 2010 yang diterbitkan dalam buku sebagai yurisprudensi, seharusnya juga menjadi dasar dari putusan hakim untuk menyelesaikan perkara waris adat Bali yang menganut sistem patrilineal. Dengan adanya Keputusan tersebut menjadikan persamaan gender dalam sistem pewarisan adat di Bali.

Referensi

Buku

Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.

Poespasari, E. d. (2020). *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.

¹⁸ Gusti Ayu Dewi Irna Yanthi, Dkk. (2021). Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Mudp) Bali No. 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Di Desa Adat Lambing. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 37-42.

- Soewondo, N. (1984). *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Publikasi

- Adnyani, N. K. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *JISH*, 6(2).
- Cahyani, F. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448–459.
- Dewi, N. K., Astara, I. W., & Sepud, I. M. (2023). Legitimasi Jiwa Dana Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung). *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 14-20.
- Nugraheni, L. A. (2021). Dinamika Hukum Waris Adat dalam Sistem Keekerabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan. *Jurnal Untidar*, 5(1).
- Purnamasari, I. (2020). Analisis Yuridis terhadap pembagian harta warisan menurut hukum Adat Bali kepada anak perempuan (studi kasus Putusan Nomor 2826 K/Pdt/2017). *Skripsi*.
- Suryanata, I. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 11(2).
- Warsita, I. A., Suwitra, I., & Sukadana, I. (2020). Hak Wanita Tunggal terhadap Warisan dalam Hukum Adat. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 83–87.
- Yanthi, G. A., Budiarta, I. P., & Sukadana, K. (2021). Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Mudp) Bali No. 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Di Desa Adat Lambing. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 37-42.

Sumber Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 134/Pdt.G/2016/PN.Gin.